



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XI/2013**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON
DAN PEMERINTAH
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 4 MARET 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 34 ayat (3b) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

1. Basuki Agus Suparno
2. Hendro Muhaimin
3. Hastangka, dkk

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (IV)

Selasa, 4 Maret 2014, Pukul 11.20 – 13.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Harjono | (Anggota) |
| 6) Patrialis Akbar | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Basuki Agus Suparno
2. Susilastuti Dwi Nugraha Jati
3. Esti Susilati
4. Diasma Sandi Swandaru
5. Hastangka
6. Teguh Miyatmo
7. Hendro Muhaimin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. TM. Luthfi Yazid
2. Agus Slamet Hidayat

C. Ahli dari Pemohon:

1. Sujito
2. Kaelan
3. Jawahir Thontowi

D. MPR:

1. Ma'ruf Cahyono
2. Muhammad Reza

E. Pemerintah:

1. Budijono
2. Eric Adityansah
3. Tri Rahmanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 100/PUU.XI/2013, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, hadir ya? Hadir. Dari Pemerintah mewakili Presiden? Hadir. DPR? DPR tidak hadir, ya? Hadir? Tidak hadir. Dari Pemerintah apa DPR? Ya? Oh, MPR. Ya betul, kita undang juga. MPR hadir, DPR tidak hadir, ya baik.

Kita melanjutkan sidang hari ini untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon ya. Di depan sudah ada tiga orang ahli kelihatannya, sudah cukup dikenal, Prof. Sujito, ya. Prof. Kaelan, ya. Prof. Jawahir, ya.

Silakan, maju ke depan, Pak, untuk diambil sumpah dahulu.

2. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Mohon ikuti saya. "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan kembali ke tempat, Pak. Pemohon siapa yang didahulukan untuk memberikan keterangan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Yang pertama adalah Prof. Dr. Sujito, S.H., M.Si., beliau adalah Ahli Pancasila dan Ahli Ilmu Hukum. Selanjutnya mohon izin, Yang Mulia, yang kedua Prof. Dr. Kaelan, beliau Ahli Pancasila ... Filsafat Pancasila dan Filsafat Linguistik. Kemudian yang ketiga adalah Prof. Dr. Jawahir Thontowi, S.H., beliau Ahli Antropologi Hukum dan Hukum Internasional. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Pak Sujito dahulu atau Prof. Kaelan dahulu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Prof. Sujito dahulu.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sujito dahulu, ya silakan Prof. Sujito dahulu.

10. AHLI DARI PEMOHON: SUJITO

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya memperkenalkan diri, saya hadir di sini sebagai Saksi Ahli dengan latar belakang sebagai Kepala Pusat Studi Pancasila UGM dan sekaligus sebagai ilmuwan atau akademisi dari UGM. Saya mengajar mata kuliah Pancasila, sejak 1983 sampai dengan hari ini. Perlu diketahui pula bahwa PSP UGM merupakan bagian dari UGM. UGM mempunyai berbagai macam predikat, salah satunya disebut sebagai Universitas Pancasila. PSP UGM mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta melaksanakan tri darma perguruan tinggi, baik bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. PSP UGM memiliki visi dan misi, yakni ingin menjadikan Pancasila sebagai kebenaran yang hidup, sekali lagi sebagai kebenaran yang hidup.

Oleh karenanya kalau di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang dirasakan mengganggu kebenaran Pancasila, maka PSP UGM pasti peka sensitif terhadapnya, kemudian melakukan aktivitas berupa kajian ilmiah.

Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sejak munculnya istilah pilar dan istilah ini dikaitkan dengan pilar kebangsaan, ada yang rancu menyebutnya sebagai pilar kenegaraan dan ada pula yang menyebutnya empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. PSP UGM sudah merasakan ini ada masalah, masalah itu

bukan hanya dirasakan oleh PSP UGM, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat, dan juga dirasakan oleh sebagian elit kita. Oleh karenanya dalam kerangka tanggung jawab moral dalam mengemban visinya menjadikan Pancasila sebagai kebenaran hidup, maka PSP UGM melakukan kajian ilmiah. Kajian ilmiah ini bisa dipertanggungjawabkan segi objektivitasnya, metodologinya, sistematikanya, sampai kepada hasil-hasil kajiannya, ujungnya untuk mendapatkan kebenaran.

Dalam kajian ilmiah ini PSP UGM tidak berpihak kepada politik yang mana pun, tidak berpihak kepada kelompok yang mana pun, tetapi orientasinya kepada kebenaran yang hidup, dan Pancasila ada di situ, dan ini semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara.

Atas dasar seperti itu, kajian ilmiah yang dilakukan secara terus menerus, baik yang dilakukan secara internal di PSP UGM ataupun melibatkan masyarakat pada umumnya, dalam bentuk diskusi sarasehan, kongres nasional, bahkan juga dalam bentuk FGD pakar yang hingga hari ini sudah sampai yang ketiga kalinya.

Persoalan pertama, kita melihat Pancasila kenapa dimasalahkan ketika dikaitkan dengan istilah pilar? Dari sisi historis kita melihat Pancasila itu sebagai way of life, pandangan hidup bangsa, dan istilah itu muncul dari penggalinya (founding fathers), di sampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni dalam Sidang BPUPKI tahun 1945 dan juga dijelaskan oleh Bung Karno pula melalui kursus-kursus Pancasila di berbagai tempat dan berbagai macam kesempatan.

Pancasila sebagai way of life ini sudah ada sejak ratusan tahun silam, jauh sebelum bangsa Indonesia ada. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dan mengakar kuat di dalam tiga ranah kehidupan yang disebut oleh Prof. Notonegoro, ada di dalam agama, adat istiadat, dan budaya. Di situlah nilai-nilai Pancasila itu ada sebagai way of life, pandangan hidup bangsa. Sekali lagi sebagai way of life, pandangan hidup bangsa bukan sebagai pilar, itu awal dari Pancasila sebagai nilai-nilai yang ada di berbagai macam kehidupan kita yang oleh masyarakat kemudian sudah dipahami dan diamalkan sehari-hari.

Berikutnya dari sisi historis, muncul rumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk Negara Indonesia yang akan merdeka. Rumusan Pancasila itu mulai muncul pada Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945. Di antara sekian tokoh-tokoh yang hadir dan berbicara soal itu, Bung Karno lah yang menyebut Pancasila sebagai filosofische grondslag, yaitu fundamen, pondasi, dasar filsafat yang di dalamnya ada hasrat yang sedalam-dalamnya, kehendak yang seluas-luasnya yang di atasnya akan didirikan bangunan Negara Indonesia yang merdeka.

Nah, Pancasila sebagai dasar negara menurut Ketua BPUPKI Radjiman Widyodiningrat adalah sebagai filosofische grondslag. Itulah istilah yang digunakan Bung Karno, di situ tidak ada istilah pilar.

Kemudian setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kita tahu lima sila itu terdapat di bagian

pembukaan (preambul). Walaupun tanpa ada penyebutan Pancasila secara eksplisit, tetapi sila-silanya eksplisit ada di sana. Di sana juga ada tujuan kita hidup bernegara, Pancasila itu adalah dasar untuk mencapai tujuan hidup bernegara itu. Inilah kemudian yang dalam termonologi ilmiah disebutnya Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berisi konsep, pemikiran, gagasan, dari sebuah bangsa untuk mewujudkan atau mencapai kehidupan yang luhur dikemudian hari, sesuai dengan tujuan atau cita-citanya. Sejak saat itu, 18 Agustus 1945 kita mengenal Pancasila sebagai ideologi. Sekali lagi di situ Pancasila bukan disebut sebagai pilar.

Berikutnya dalam kronologis sejarah ketika Bung Karno diberi gelar doktor honoris kausa di bidang ilmu hukum oleh UGM tahun 1951. Beliau sebetulnya menolak disebut sebagai ilmuwan. Tetapi setelah dipikir secara mendalam, pada akhirnya Bung Karno menerima gelar itu. Karena ternyata alasan pemberiannya adalah praktik-praktik politik yang dilakukan oleh Bung Karno itu dinilai berdasarkan pada sebuah ilmu, dan ilmunya adalah Pancasila itu. Apa yang disampaikan oleh Prof. Notonegoro selaku promotornya, ilmu yang dipraktikkan oleh Bung Karno dalam berpolitik kenegaraan waktu itu bersumber pada Pancasila dan Pancasila itu sumber ilmu pengetahuan.

Nah, sejak itulah kita mengenal terminologi yang keempat dari Pancasila, yakni Pancasila sebagai sumber ilmu pengetahuan, itu tahun 1951. Ketika tahun 1960, Thomas Kuhn memperkenalkan apa yang disebut paradigma ilmu, maka kemudian istilah sumber ilmu tadi sering dipadankan sebagai paradigma ilmu. Sehingga Pancasila adalah sebagai paradigma ilmu. Dan UGM melalui seminar nasional tahun 2006 sudah mengkaji Pancasila sebagai ilmu pengetahuan itu. Di situ kedudukan Pancasila ditempatkan sebagai paradigma ilmu. Seminar nasional 2006 yang dihadiri pakar-pakar ilmu hukum dan pakar-pakar ilmu yang lain saat itu tidak ada penyebutan pilar.

Hal-hal yang perlu saya tegaskan di sini, Pancasila itu adalah awalnya sebagai way of life atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, sebagai dasar negara yang kemudian oleh Bung Karno disebut sebagai filosofische grondslag bagi Negara Indonesia, selanjutnya Pancasila sebagai ideologi, dan terakhir, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Dalam berbagai kedudukan fungsi dan maknanya itu, Pancasila harus diamalkan sebagai satu kesatuan secara simultan, tidak boleh dipilah-pilah, tidak boleh dipecah-pecah, apalagi diganti istilah dan kedudukan maknanya menjadi pilar.

Persoalan yang kedua, apakah pilar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Kajian ilmiah menunjukkan bahwa ketika Radjiman Wedyodiningrat mempertanyakan apa dasar Negara Indonesia yang mau merdeka? Di jawab oleh Bung Karno, "Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dan Pancasila adalah filosofische grondslag."

Para founding fathers itu menentukan dasar negara dengan atau melalui pendekatan teoritis, teori yang digunakan adalah teori struktur atau teori bangunan. Walaupun tidak secara eksplisit disebut oleh Radjiman Wedyodiningrat, namun secara eksplisit disebut oleh Bung Karno dengan teori struktur itu. Kalau teori struktur ini kita gunakan, maka akan mudah memahami Pancasila itu kepada siapapun. Dalam struktur bangunan pasti ada dasarnya, fondasi atau fundamennya. Dan bagi bangsa Indonesia dasar itu adalah Pancasila. Dasar fondasi atau fundamen ini harus kita buat dulu dan ini pula yang diamanatkan kepada BPUPKI dan berhasil diwujudkan pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu Pancasila. Dasar ini beda sekali pengertiannya dengan pilar, pilar itu bahasa Jawa, saya orang Jawa paham betul. Saya juga membaca kamus bahasa Jawa yang dikeluarkan oleh penerbit Kanisius, ada di Yogyakarta. Ini ditulis oleh Tim Balai Bahasa Yogyakarta. Pada halaman 555, apa yang disebut pilar itu adalah soko gedhe sing digawe tembok dudu kayu.

Nah, oleh karenanya kalau di Indonesia kan pilar itu adalah berarti tiang yang terbuat dari tembok, kuat, dan di atasnya didirikan sebuah bangunan. Sementara itu kata fundamen utowo fondasi, artinya dasar kanggo bangunan sing kuat. Biasane kapendem ono sajru ning lemah, lemah itu tanah. Dalam pengertian demikian kalau ada orang menyamakan pilar dengan dasar, bukan saja salah pemahaman dalam hal bahasa, bahkan salah dalam hal makna. Kalau ada pakar bahasa yang merujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa istilah pilar dapat diartikan dasar, kiranya dikaji ulang, dikoreksi kebenarannya keterangan pakar maupun kamus tersebut.

Perlu diketahui bahwa kebenaran ilmiah tidak cukup hanya mendasarkan pada kamus, melainkan wajib dicari koherensinya, konsistensinya, dengan dan pada objek yang dibicarakan. Tanda-tanda bahasa itu tidak pernah sekali-kali netral, namun senantiasa terkait dengan berbagai kekuatan penggunaannya. Implikasinya sangat terbuka, kemungkinan dan dapat diduga bahwa mempersamakan makna istilah pilar dengan dasar merupakan upaya dan kesengajaan yang dilakukan oleh kekuatan politik untuk mengaburkan kebenaran Pancasila, sehingga Pancasila dapat diubah, diganti dengan ideologi lain, sehingga Pancasila menjadi asing bagi generasi yang akan datang dan akhirnya bangunan negara merdeka ini menjadi roboh.

Saya mempertanyakan ... maaf, teori apa yang digunakan oleh MPR dalam mengambil istilah Pancasila sebagai pilar itu? Tanpa ada kejelasan dasar teoritisnya, ilmunya, maka praktik sosialisasi 4 pilar kebangsaan jelas merupakan aktifitas tidak ilmiah. Menyesatkan, jelas menghamburkan anggaran negara, dan membodohi rakyat. Bung Karno mengingatkan bahwa praktik politik tanpa ilmu, tanpa kebenaran akan membawa kehancuran bagi bangsa. PSP UGM sudah sekian lama menaruh perhatian terhadap kontroversi penggunaan istilah 4 pilar, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyadarkan para pihak yang dalam tanda kutip

“tersesat” pemahamannya tentang Pancasila. Upaya itu antara lain dengan mengangkat dan mendiskusikannya secara terbuka dan ilmiah pada dua kali Kongres Pancasila, Kongres Pancasila IV 1 Juni 2012 dan V 1 Juni 2013 di Bulaksumur, Yogyakarta.

Salah satu kesimpulan penting Kongres Pancasila V adalah pembudayaan Pancasila oleh penyelenggara negara melalui 4 pilar kebangsaan yang dikonsepsikan oleh MPR disadari masih menimbulkan kontroversi sehingga perlu dikoreksi. Saya mendengar langsung dari Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas, Alm., pada waktu panitia pansos ... pada waktu Panitia Kongres Pancasila V, audiensi kelembaga tersebut 24 April 2013. Dalam kesempatan ramah tamah beliau mengatakan yang intinya sebagai berikut bahwa dirinya maupun MPR tidak ada niat untuk menyamakan atau mengganti istilah dasar negara menjadi pilar. Kata beliau bahwa secara sosiologis hari-hari ini pascareformasi tidak ada lembaga politik manapun yang mau bicara Pancasila, apalagi mau mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Rakyat menjadi gagap tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, penggunaan istilah pilar hanya sebagai komunikasi politik semata dan bukan untuk menggantikan istilah dasar negara menjadi pilar.

Dari apa yang kami terima langsung otentik dari Pak Taufiq Kiemas itu dapat saya yakini ada maksud baik dari MPR untuk mensosialisasikan 4 hal tadi. PSP UGM membenarkan itu dan mendukung sepenuhnya, bahkan apa yang dilakukan kita dukung dengan langkah nyata, sampai dengan hari ini PSP UGM terus menjalin kerja sama dengan MPR tidak lain dalam rangka itu juga.

Sekali lagi, kita tidak menolak tetapi mendukung niat baik itu, namun kita ingatkan bahwa niat baik itu menjadi kontra produktif ketika penggunaan istilahnya tidak tepat, itu yang kita sampaikan sebagai kritik dan keberatan. Kami senang bahwa lembaga MPR bersedia untuk dikoreksi, itu adalah kata-kata otentik yang keluar dari Ketua MPR, Bapak Taufiq Kiemas, Alm. Dalam hal yang sama ketika wakil pimpinan RI ... Wakil Pimpinan MPR RI, Farhan Hamid, ketika memberi sambutan pada Kongres Pancasila V di UGM, 1 Juni 2013, beliau menyatakan bahwa MPR terbuka untuk dikoreksi mengenai istilah 4 pilar bila hal itu salah. Ketidaktepatan penggunaan istilah pilar dan perlunya koreksi juga digarisbawahi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu, Mahfud M.D., ketika beliau memberi sambutan pada Kongres Pancasila IV, 1 Juni 2012, maupun ketika beliau sama-sama bertindak sebagai narasumber dengan saya pada Sarasehan Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-50 Fakultas Geografi UGM, 31 Agustus 2013 di Fakultas Geografi UGM Yogyakarta.

Proceeding Pancasila 1945 memuat secara lengkap mengenai hal-hal di atas dan semua ada rekamannya. Kekecewaan kami terhadap sosialisasi 4 pilar semakin membunyah ketika pada FGD Pakar I, seorang Anggota DPD namanya Bapak Hafidh Asrom mengakui bahwa sebagian

besar anggota MPR termasuk dirinya sebetulnya tidak memiliki kompetensi atau pengetahuan cukup mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tetapi mengapa mereka melakukan sosialisasi? Diperoleh informasi bahwa mereka melakukan sosialisasi karena motif politik, namun ada pula yang mengambil jatah anggaran, ternyata tidak melakukan sosialisasi. Pernyataan dari anggota DPD itu dibenarkan oleh ketua MPR yang sekarang, yang pada waktu itu juga hadir sebagai salah satu peserta FGD Pakar I, yakni Bapak Sidharto dan Subroto. Sekali lagi itu dibenarkan. Bukankah hal demikian sangat memalukan? Publik layak memprotes atas perilaku politik kotor itu. Bagi kami kenyataan dalam (suara tidak terdengar jelas) tentang gelapnya latar belakang dan situasi yang mendorong dilakukannya sosialisasi 4 pilar itu sungguh sangat disesalkan. Bisa dibayangkan pengetahuan enggak ada, kompetensi enggak ada, kok getol menyelenggarakan sosialisasi? Kayak apa materi yang diberikan? Seperti apa hasilnya? Kalau ada pembelaan bahwa masyarakat luas mau menerima sosialisasi 4 pilar, pantas dipertanyakan apa yang diterimanya? Kita lihat melalui tayangan tv, sosialisasi 4 pilar lebih berbobot hiburan, entertainment. Sementara materi tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI kabur dan menyesatkan. Masyarakat dapat diduga hanya menerima hiburannya, tetapi tetap gagap dan sesat pemahamannya tentang Pancasila, Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Oleh karenanya kajian ilmiah sampai pada kesimpulan bahwa sosialisasi 4 pilar selama ini salah dalam 3 ranah. Pertama. Salah pada narasumber, orang-orang atau subjek yang memberikan sosialisasi mereka belum paham dan tidak memiliki kompetensi, tetapi menempatkan diri seolah-olah paham tentang Pancasila, Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kedua. Salah pada objek yang disosialisasikan. Kesalahannya terletak pada istilah kedudukan fungsi dan makna dari Pancasila, Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, sehingga materi secara keseluruhan menyesatkan. Pancasila adalah dasar negara. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah konstitusi. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan. NKRI adalah semangat, tekad, dan komitmen kebangsaan. Istilah fungsi, kedudukan, dan makna masing-masing tidak dapat digantikan dengan pilar. Kesalahan yang ketiga, salah pada penerimanya, yakni masyarakat. Dan kita paham memang pascareformasi masyarakat gagap tentang Pancasila dan ke-3 hal yang lain tadi. Mereka mau menerima dipertanyakan, barangkali karena tergiur atau terbujuk rayuan gemerlapnya entertainment muncul di tayangan tv atau terlena disuguhi fasilitas lain yang kemudian luntur, hilang sikap dan daya kritisnya terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Dari kajian ilmiah itulah PSP UGM sampai pada kesimpulan bahwa istilah pilar itu kontroversial, salah atau tidak tepat menyesatkan dan harus dikoreksi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ketika kesimpulan dan rekomendasi Kongres Pancasila sudah kita sampaikan ke lembaga MPR, DPR, dan lembaga-lembaga yang lain, dan hasilnya juga sudah dimuat berbagai macam media baik cetak maupun elektronik, ternyata tidak mempunyai daya koreksi yang kuat untuk istilah pilar tersebut. Sikap perilaku kebijakan dan sosialisasi empat pilar terus-menerus berlanjut. Hal ini bagi saya dan masyarakat sungguh memprihatinkan, mengecewakan, dan merugikan hak-hak konstitusional sebagai komponen bangsa.

Perlu diketahui bahwa Kongres Pancasila itu selalu diikuti oleh ribuan orang selain yang hadir di dalam pertemuan di UGM itu, juga ditayangkan melalui audio visual ke seluruh Indonesia melalui 39 perguruan tinggi negeri. Mereka semua mengikuti dan kita berikan sertifikat sebagai peserta. Mereka semua kecewa ketika rekomendasi kita tidak diperhatikan, bahkan dicuekin.

Kerugian konstitusional secara materiil, secara fisik, atau kasat mata barangkali nanti bisa dideskripsikan lebih panjang, lebih lebar, lebih konkret oleh rekan kami Prof. Jawahir Thontowi. Namun demikian, tidak mudah bagi kami untuk mengkuantitatifkan itu. Tetapi secara kualitatif kami sebagai komponen bangsa merasakan melihat dan mengalami sendiri bahwa hari-hari ini semakin banyak orang resah, banyak dosen, guru, siswa, mahasiswa, dan orang awam yang kurang paham tentang Pancasila, tidak paham tentang dasar negara, tidak paham tentang ideologi, tidak paham tentang filosofische grondslag, dan tidak paham Pancasila sebagai paradigma ilmu.

Perkenalkan saya mengutip pendapat Ahli Politik namanya Edward Silen bahwa syarat pertama dan utama kehidupan bernegara akan mantap, stabil, dan dinamis kalau bangsa itu sudah memiliki pemahaman dan kesepakatan tentang sistem nilainya. Dan untuk Indonesia sistem nilai itu adalah Pancasila, dan Pancasila itu tidak bisa digoyang-goyang dengan berbagai macam cara baik istilah, predikat, kedudukan, fungsi, dan maknanya.

Apabila pemahaman Pancasila masih rancu, kacau, chaos, dasar negara disamakan dengan pilar, dan penggunaan istilah pilar dikatakan tidak bermasalah, maka semua itu merupakan tanda-tanda zaman yang menunjukkan bahwa bangsa ini berada di ambang kehancuran.

Kajian ilmiah mengajarkan bahwa politikus atau siapa pun yang belum paham tentang ideologi Pancasila secara kafah, semestinya belum pantas untuk mensosialisasikan Pancasila. Oleh karena kalau pun tersedia dasar hukum yang kuat katakanlah berupa undang-undang, bagi orang-orang yang masih gagap tentang Pancasila tidak semestinya mempergunakan dasar hukum itu untuk mensosialisasikan Pancasila.

Ketika kesimpulan Kongres Pancasila tersebut tidak mempan untuk meluruskan perilaku politik yang salah kaprah, PSP UGM bekerja

sama dengan Masyarakat Pengawal Pancasila (MPP) Joglosemar yang salah satu atau beberapa anggotanya menjadi Pemohon saat ini.

Kami mencoba cara lain, yakni menyelenggarakan FGD pakar. Pertama di Yogyakarta, 14 September 2013. FGD yang dihadiri pimpinan dan anggota MPR, para guru besar, tokoh politik, tokoh agama, dan organisasi masyarakat berhasil merumuskan kesimpulan yang lebih tajam. Ketidaktepatan penggunaan istilah pilar untuk Pancasila secara laten dan evolutif dapat berimplikasi negatif berupa pelemahan terhadap Pancasila sebagai way of life, ideologi negara, maupun sumber tertib hukum Indonesia. Dan oleh karenanya diperlukan sikap tegas untuk mengakhiri penggunaan istilah pilar tersebut, disertai langkah-langkah antisipasi agar implikasi negatif tidak berkembang semakin parah.

Terkait dengan kesimpulan itu direkomendasikan, pertama kontroversi tentang istilah pilar wajib diakhiri dan MPR wajib bersedia mengoreksi istilah tersebut, serta tidak menggunakannya lagi dalam rangka sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Kedua, agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review atas inkonstitusionalitasnya Pasal 34 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Terkait dengan dimasukkannya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar tersebut.

Berlanjut pada FGD pakar yang kedua 9 November 2013 kerja sama antara PSPU UGM dengan Universitas Pancasila diselenggarakan di Jakarta, dihasilkan kesimpulan lebih berbobot. Bahwa Pancasila sebagai filosofische grondslag mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia, yakni sebagai inti atau rohnya tetap kuat dan tidak berubah melekat pada kelangsungan hidup bagi negara, dan dalam hirarki tertib hukum Indonesia berada pada kedudukan tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan lain di bawahnya.

Oleh sebab itu penyelenggara negara termasuk MPR sebagai alat perlengkapan negara yang kedudukannya di bawah pembentuk negara wajib mengemban amanah Pancasila sebagai filosofische grondslag, dan mengamalkannya secara objektif sebagai dasar penyelenggaraan negara dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh.

Yang Mulia, saya dan peserta FGD masih ingat betul ada notulasi dan rekaman adanya keterbukaan dan kesediaan Pimpinan MPR Bapak Sidarto Danusubroto untuk memperjuangkan kesimpulan dan rekomendasi FGD tersebut di hadapan fraksi-fraksi di MPR, bahkan dengan lantang akan mempertaruhkan jabatannya demi kebenaran Pancasila. Perkataan pimpinan MPR saat itu menggembirakan dan diyakini semua peserta FGD sebagai janji dan bukan sekedar orasi politik untuk menarik simpati agar nantinya terpilih kembali sebagai utusan daerah.

Pada Hariian Kedaulatan Rakyat yang terjepit di Yogyakarta tanggal 2 Maret 2014 yang lalu diberitakan bahwa calon-calon DPD DIY dari Yogyakarta sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara dan bukan sebagai pilar. Ini pernyataan 13 calon tetap anggota DPD dari DIY, termasuk di dalamnya ada ketua MPR yang sekarang Bapak Sidarto Danusubroto.

Nah, untu diketahui bahwa dari FGD pakar 2 dimana bapak pimpinan MPR juga terlibat di dalamnya telah direkomendasikan bahwa Pancasila wajib dijadikan sebagai kriteria, indikator, dan tolak ukur dalam seleksi pemilihan dan penerimaan calon-calon penyelenggara negara, baik di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karenanya demi kebenaran Pancasila dan demi masa depan bangsa dan Negara Indonesia sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi melalui Hakim-Hakim Yang Mulia mengabul gugatan judicial review atas inkonstitusionalitasnya Pasal 34 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkait dengan dimasukkannya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal itu mohon dinyatakan dicabut atau setidaknya tidak dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki daya kekuatan mengikat. Direkomendasikan pula dari FGD pakar itu agar sosialisasi Pancasila terus dilakukan secara maksimal dan hanya dilakukan oleh nara sumber yang benar-benar memiliki kompetensi. Mengingat para politisi sejak awal kehadirannya sebagai anggota legislatif tidak pernah disaring kompetensinya tentang Pancasila, maka mereka hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi Pancasila apabila telah lulus dan memiliki sertifikat sebagai penata. Dengan kata lain sosialisasi Pancasila mestinya hanya dilakukan oleh negarawan yang sudah pancasilais. Untuk menghasilkan narasumber yang memiliki kompetensi tersebut, perlu dilakukan penataran, tutorial, seleksi, atau pendidikan khusus. Saya melihat pusat pendidikan atau Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang saat ini berada di Mahkamah Konstitusi layak dijadikan tempat penggodokan, kawah candradimuka, bagi calon-calon narasumber yang kompeten melakukan sosialisasi Pancasila dan konstitusi.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, Bapak-Ibu Hakim yang kami hormati. Sebagai penutup, apa yang kami sampaikan inilah apa yang kami rasakan, apa yang kami dengar, dan apa yang kami lihat secara langsung. PSP UGM sampai kapan pun tetap konsiten mengawal kebenaran Pancasila. Tidak sekali-kali membiarkan siapa pun meremehkan, gampangke, sembrono terhadap Pancasila.

Penggunaan istilah pilar dapat diibaratkan sebagai nila setitik, bila dibiarkan akan merusak susu sebelanga. Ungakapan Jawa, kriwikan biso dadi grojogan. Kontroversi istilah pilar bukan sesederhana persoalan kamus bahasa. Melainkan menyangkut filosofi ideologi, keberlangsungan negara, dan nasib generasi penerus perlu dikoreksi. Terima kasih, salam Pancasila wallahuualambisawab, wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih Prof. Sujito. Selanjutnya saya persilakan Prof. Kaelan.

12. AHLI DARI PEMOHON: KAELAN

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan saya memperkenalkan, saya seorang dosen di Pascasarjana Universitas Gajah Mada pada mata kuliah Filsafat Pancasila di pasca. Lalu Pancasila dahulu, di S1 juga dan memegang selama 32 tahun. Lalu yang kedua juga memegang filsafat bahasa, linguistik, dan semiotik di beberapa pasca, termasuk di Pascatafsir Alquran dan Hadist di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Program pemasyarakatan 4 pilar berbangsa dan bernegara yang diprakarsai oleh MPR melalui pimpinannya merupakan suatu prakarsa yang sangat mulia dan layak diapresiasi secara positif. Mengingat kondisi bangsa yang semakin jauh dari jati dirinya.

Namun demikian, sangat disayangkan dalam program pemasyarakatan tersebut MPR, DPR, bersama Pemerintah menggunakan terminologi nomenklatur serta istilah yang tidak lazim. Dengan mengeluarkan fatwa 4 pilar berbangsa dan bernegara. Yang isinya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Jika kita letakkan dalam suatu kajian linguistik karena beliau Wakil Ketua Bapak Saifuddin dan Pemerintah juga DPR dalam keterangan sidang 17 Februari yang lalu. Memberikan penjelasan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan logika bahasa. Bahwa 4 pilar berbangsa dan bernegara itu berisi 4 yaitu farian Pancasila sebagai pilar, Undang-Undang Dasar sebagai pilar, Negara Kesatuan (NKRI) sebagai pilar, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar. Berarti berdasarkan logika, itu merupakan suatu varian yang sama.

Dalam penjelasan MPR yang diwakili oleh beliau Wakil Ketua Lukman Hakim Saifuddin. Yang intinya pada halaman 1 dijelaskan bahwa Pancasila adalah dasar Negara RI, sekaligus sebagai ideologi dan dasar filosofis. Namun pada halaman 3 dan 4, menegaskan tentang Pancasila sebagai pilar, berbangsa, dan bernegara dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh WJS Poerwadarminta yang dipertegas dengan penjelasan resmi dari ahli bahasa, dari badan pengembangan dan pembinaan bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang intinya, pengertian pilar menurut KBBI, kamus besar saya singkat, pertama adalah tiang penguat, dua adalah sebagai dasar, tiga sebagai kap tiang berbentuk silinder.

Nah, kalau kita lihat, saya meragukan isi kamus tersebut sampai ... maaf, Yang Mulia, dan Bapak, Ibu Hakim. Saya sampai membeli kamus yang terbaru, menurut saya harganya mahal, Rp350.000,00, ternyata isinya sama. Nah, kalau saya pahami, sebenarnya kalau diuji sederhana. Jikalau kita menggunakan kata dasar, maka empat varian itu juga harus sebagai dasar. Jadi, kalau makna yang kedua itu dasar bahwa Pancasila sebagai dasar negara, maka Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar Negara, NKRI sebagai dasar Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara. Justru kalau kita menggunakan kamus menjadi sangat tidak lazim. Menurut logika bahasa, tidak mungkin kita memberi pengertian empat pilar. Itu yang pilar satu Pancasila, lalu dimaknai dasar, sedangkan yang tiga dimaknai pilar. Ini saya kira kalau diberikan di dalam kuliah, membodohkan mahasiswa dan itu saya kira anak-anak di bangku sekolah menengah saja sudah bisa memberikan interpretasi melalui logika bahasa.

Oleh karena itu, kiranya kaidah struktur logika bahasa ini harus diluruskan dan harus diletakkan. Bahkan kalau saya tambahkan, keterangan dari Pemerintah dan DPR, yang dari Pemerintah diwakili oleh Beliau Bapak Monoek, itu justru memberikan penjelasan yang saya tidak tahu itu tambah mengacaukan atau meluruskan. Bahwa pilar sama dengan fondasi, fondasi sama dengan pilar. Dan kalau demikian, maka akan terjadi kerancuan pemahaman, bahkan meletakkan 4 pilar itu juga sama dengan 4 dasar.

Kemudian, kalau kita lihat secara semiotik karena Pak Saifuddin juga me-refer semiotik. Pada halaman 4 dijelaskan bahwa penggunaan istilah pilar memiliki landasan semiotika bahasa dengan merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini satu hal yang saya kira terlalu dipaksakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus bahasa apa pun, itu adalah penggunaan dalam kaidah-kaidah bahas, bukan kamus semiotika. Ilmu semiotik adalah ilmu yang tersendiri, di samping ilmu bahasa. Ilmu semiotika adalah mengkaji tentang ilmu kandar. Barangkali saya ungkapkan sepintas tentang kajian Pancasila secara semiotik. Menurut teori Charles Sander Peirce bahwa suatu tanda merujuk kepada suatu content, makna, isi, atau esensi, itu meliputi tiga varian. Yang pertama adalah icon (iconic), yang kedua adalah hubungan indeks atau realistik alamiah, yang ketiga adalah hubungan simbolik. Hubungan iconic adalah kemiripan. Pancasila dasar negara itu adalah sudah icon dari bangsa Indonesia. Jadi, tidak mungkin akan diubah-ubah istilahnya. Sehingga, juga ada pengertian bahwa Pancasila itu adalah weltanschauung menurut Soekarno. Pancasila itu adalah merupakan karakter dan kepribadian bangsa. Ini adalah dalam fungsi icon.

Yang kedua adalah indeks. Material causa atau istilah Notonegoro itu causa materialis, Pancasila itu berasal dari bangsa Indonesia. Secara realistik, nilai-nilai itu diangkat dari bangsa Indonesia, sehingga terdapat hubungan indeks, yang kedua.

Lalu yang ketiga hubungan simbol itu adalah consensus (kesepakatan). Nah, Pancasila itu Soekarno mengungkapkan, "Ini adalah dasar negara." Beliau mengungkapkan, "Saya menjawab pertanyaan dari Ketua Radjiman Wedyodiningrat, dasar filsafat apa yang akan diletakkan pada negara yang akan kita bangun?" Lalu Soekarno menjawab, "Bagaimana kalau ini kita beri istilah Pancasila lalu disepakati, ini dalam kategori simbol." Jadi secara semiotik, Pancasila sebagai dasar negara itu adalah justru yang mewakili dan tidak bisa diubah dengan istilah yang lain.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pilar berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, suatu pendekatan filsafat hukum atau tinjauan yuridis. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan suatu sumber tertib hukum di Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan alinea keempat, "Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dalam kedudukan yang demikian ini, maka Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menurut cita ... menurut istilah Attamini dan Mahfud adalah sebagai *rechtsidee* atau cita hukum yang menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Menurut Stamler, seorang Filsuf beraliran Neo-Kantian, mengungkapkan bahwa cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai suatu bintang pemandu bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Suatu cita hukum memberikan manfaat karena cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan melalui cita hukum mengarahkan hukum positif ke arah keadilan serta kebenaran.

Oleh karena itu, dalam suatu pelaksanaan kenegaraan, suatu piranti yang harus dipenuhi tercapainya hak dan kewajiban warga negara maupun negara adalah suatu perangkat hukum sebagai hasil derivasi dari dasar filsafat Pancasila.

Selanjutnya, menurut Attamimi dan Mahfud bahwa *staat fundamental norm* atau *grundnorm* yang di dalamnya terkandung Pancasila merupakan suatu cita hukum dan menurut seorang ahli filsafat hukum Mazhab Baden Gustav Radbruch bahwa Pancasila memiliki fungsi regulatif dan fungsi konstitutif. Cita hukum memiliki fungsi regulatif adalah

berfungsi sebagai tolak ukur yaitu menguji apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak? Adapun fungsi konstitutif yaitu menentukan bahwa tanpa suatu cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai suatu hukum. Sebagai cita-cita hukum Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regiolatifnya.

Nah oleh karena itu, Yang Mulia serta Majelis Hakim. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dimana terkandung nilai-nilai dalam pendidikan politik yang mengacu kepada 4 pilar berbangsa dan bernegara, dalam sistem norma hukum di Indonesia merupakan suatu masalah.

Mohon diizinkan menurut teori yang ditulis oleh Maria Farida Indrati, dalam Sistem Norma Hukum di Indonesia, "Keseluruhan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia merupakan suatu sistem yang berjenjang. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dalam sistem norma hukum Indonesia merupakan sumber karena berkedudukan sebagai *staat fundamental norm* yang berturut-turut kemudian *verfassungsnorm* Undang-Undang Dasar 1945, *grundgesetz norm* ketetapan MPR, serta *gesetz norm* undang-undang.

Staat fundamental norm yang esensinya adalah Pancasila merupakan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan, konsekuensinya Pancasila merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan pasal-pasal dalam *verfassungsnorm* Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan aturan yang ada dalam *verfassungsnorm* atau Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan aturan-aturan *grundgesetz norm* ketetapan MPR, dan juga sekaligus merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan *gesetz norm* atau undang-undang. Hal ini karena *grundgesetz norm*, ketetapan MPR, itu juga merupakan aturan pokok bagi pembentukan *gesetz norm*, undang-undang. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan sumber dan asas kerohanian bagi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Oleh karena itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah *gesetz norm* yang harus mendasarkan pada asas kerohanian Pancasila, sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam suatu tertib hukum, seharusnya bersumber pada *staat fundamental norm*. Namun dalam kenyataannya, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 dimuat bahwa partai politik adalah organisasi bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Namun, pada pasal berikutnya yaitu Pasal 34 ayat (3) huruf b tentang pendidikan politik berkaitan dengan a, pendalaman mengenai 4

pilar berbangsa, bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 menyebutkan ... maaf, Pasal 1 ayat (1) disebutkan, "Pancasila sebagai dasar negara." Adapun pada Pasal 34 ayat (3) huruf b disebutkan bahwa Pancasila sebagai pilar berbangsa dan bernegara. Berdasarkan teori sistem norma hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Maria Indrati, *staat fundamental norm* itu merupakan norma dasar bagi *grundnorm*, meminjam istilah Hans Kelsen, maka konsekuensinya merupakan sumber dan dasar di bawahnya, *gesetz norm* yaitu undang-undang. Sehingga dengan demikian, kita menemukan satu kekacauan penormaan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu di antara *staat fundamental norm* dengan *gesetz norm*. Dengan istilah lain bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu terdapat di dalamnya inkoheren dan inkonsisten atau bisa dikatakan *incoherent and inconsistent in itself*.

Oleh karena itu, kiranya berdasarkan pandangan dari Mahfud bahwa jikalau fungsi Pancasila itu sebagai fungsi konstitusi ... konstitutif dan regulatif manakala tidak terdapat atau ... maaf, manakala di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketidakserasian atau ketidakkonsistenan, apalagi dengan Pancasila sebagai sumbernya, maka hal ini akan bersifat inkonstitusionalitas dan ketidaklegalan atau *illegality*, maka norma hukum tersebut batal demi hukum.

Yang Mulia Ketua serta Majelis Hakim, pascareformasi hampir 14 tahun Pancasila dikubur di bumi Indonesia oleh bangsanya sendiri, sehingga dapat dipahami internalisasi nilai-nilai Pancasila terputus selama 14 tahun. Dan bangsa Indonesia terombang-ambing, kehilangan pandangan hidup dan dasar filosofisnya. Dalam situasi kekosongan dan kehampaan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semestinya dilakukan suatu revitalisasi nilai-nilai yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya dan keotentisitasannya. Bukannya menciptakan suatu nomenklatur serta peristilahan yang baru, sehingga pada gilirannya menyesatkan pengetahuan tentang Pancasila itu sendiri. Bagaimanapun juga, penentuan dan pemaksaan tentang penggunaan terminologi Pancasila sebagai pilar berbangsa dan bernegara dalam Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan suatu keputusan politik yang tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara historis, yuridis, maupun ilmiah.

Oleh karena itu, kiranya kurang tepat jikalau prediksi wakil ketua dalam uraian keterangan dalam di Mahkamah Konstitusi 17 Februari 2014, halaman 4. Bahwa secara sosio linguistik istilah 4 pilar telah menjadi bahasa social. Saya kira ini agak terlalu dipaksakan karena istilah sosio linguistik itu bahasa yang muncul dari kehidupan sosial, bukan dari penetasi dan pemaksaan politik.

Fakta menunjukkan di berbagai daerah berdasarkan pengalaman penulis, pengamatan penulis terjadi gejolak protes terhadap MPR, DPR, dan Pemerintah dengan adanya terminologi 4 pilar, namun barangkali dianggap sepele. Di berbagai kota pengalaman penulis sendiri yang diminta mendiskripsikan atau istilah lain sebagai narasumber, misalnya satu yaitu di PBNU pusat bulan Agustus 2013, bahkan bersama beliau Bapak Wakil Ketua Pak Syaifudin, yaitu dengan judul Mengugat Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Kemudian di Semarang oleh BEM IAIN Wali Songo, judulnya sama yaitu Mengugat Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Kemudian di UNDIP Semarang, di Lampung November 2012, di Ambon juga bahkan dihadiri oleh beliau Bapak Ketua MPR dan dengan beliau Bapak Pusat Studi Pancasila. Lalu juga di Riau, di Surakarta, di Surabaya, di Malang, di Denpasar Bali, kemudian di Yogyakarta, justru muncul suatu demo yang memprotes Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, dan justru lalu mengarahkan dan menuduh "sebenarnya tidak betul" bahwa MPR dan Pemerintah mempolitisasi Pancasila.

Kita harus belajar dari sejarah, baik masa Orde Lama, Orde Baru di berbagai negara di dunia. Tatkala zaman Orde Baru, semua orang mengatakan bahwa program P4 itu sangat bagus, mulia, bahkan sampai sekarang P4 itu merupakan program pemasyarakatan yang efektif. Akan tetapi karena dalam program itu direalisasikan dengan mengedepankan legitimasi politik, maka rakyat kemudian melakukan penolakan bahkan kemudian puncaknya dengan menggunakan istilah nomenklatur baru yaitu Pancasila sebagai asas tunggal. Sehingga pada puncaknya terjadilah suatu revolusi, yaitu kemudian dilakukan suatu reformasi.

Menurut Pak Jimly Assidique, bagi bangsa Indonesia konsensus itu terjadi tatkala disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara dan juga tidak ditutup kemungkinan akan terjadi suatu chaos, bahkan suatu perang sipil, atau dapat juga suatu revolusi. Hal ini misalnya pernah terjadi 1789 di Perancis, kemudian di Amerika 1776, di Rusia pada tahun 1917, demikian pula di Uni Soviet, Yugoslavia, dan juga di negara lain.

Adapun menurut Pak Jimly, di Indonesia terjadi pada tahun 1965, tatkala dari Orde Lama ke Orde Baru, dan 1998 yaitu tatkala terjadinya suatu reformasi.

Oleh karena itu, Yang Mulia beserta Majelis Hakim. Bagi bangsa Indonesia dalam kesepakatan untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara diperlukan perumusan tentang tujuan, cita-cita bersama yang terumuskan di dalam filsafat, dasar filosofis negara, filosofis grondslag atau common platform, atau istilah Pak Jimly juga bisa disebut kalimatun sawa. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, dasar filsafat dan kehidupan bangsa dan negara itu berdasarkan staat fundamental norm (suara tidak terdengar jelas) filosofi yaitu Pancasila.

Akhirnya pada suatu kesimpulan, izinkan, Yang Mulia, saya mengungkapkan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Pasal 1 ayat (1) ditegaskan Pancasila sebagai dasar negara, adapun Pasal 34 ayat (3b) dicantumkan Pancasila sebagai pilar berbangsa dan bernegara, hal ini mengandung arti bahwa pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tersebut memiliki suatu ciri atau kecacatan secara hukum, memiliki ketidakconsistenan dan ketidakkoherenan. Hal ini berakibat jika diletakkan sebagai pilar negara, maka akan memiliki konsekuensi yaitu mengacaukan sistem penormaan hukum di Indonesia, dan akan mengacaukan sistem pengetahuan Pancasila, dan mungkin saya ungkapkan sekali lagi menurut Pak Mahfud bahwa hal itu bersifat inkonstitusional dan ilegal.

Yang kedua, pasca reformasi selama 14 tahun, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara dihilangkan dan ditenggelamkan dari kancah kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Oleh karena itu, dewasa ini bangsa Indonesia kehilangan ideologi pandangan filosofis dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Oleh karena itu, munculnya istilah Pancasila sebagai pilar akan berakibat pada merusak sistem pengetahuan tentang Pancasila dan hal itu saya rasakan sendiri dalam setiap pemberian kuliah.

Dalam kekosongan ideologi ... maaf, yang ketiga, dalam kekosongan ideologi, ketidaktahuan tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara dengan kehadiran terminologi Pancasila sebagai empat pilar dalam program empat pilar akan menimbulkan suatu kekacauan pengetahuan tentang Pancasila (epistemologi mistik).

Fakta menunjukkan munculnya reaksi dan penolakan terhadap program politik tersebut di berbagai daerah. Secara prinsipil visi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebenarnya sangat baik, terutama ketentuan tentang pendidikan politik, namun demikian pada Pasal 34 ayat (3) huruf b, esensi Pancasila yang diletakkan hanya pada tingkatan sebagai pilar itu menimbulkan kesesatan dan menimbulkan kerancuan norma hukum.

Yang terakhir, program MPR tentang pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila sangat mulia dan kita memang harus mendukungnya kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara.

Oleh karena itu, istilah pilar yang meletakkan Pancasila sebagai salah satu pilar bernegara, sudah saatnya untuk diluruskan.

Oleh karena itu, Yang Mulia Ketua beserta Majelis Hakim, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih Prof. Kaelan. Selanjutnya saya persilakan Prof. Jawahir Thontowi. Kalau bisa, ini karena ada lebih 20 halaman, dipersingkat karena bisa dua kali yang tadi ini. Silakan, Prof.

14. AHLI DARI PEMOHON: JAWAHIR THONTOWI

Assalamualaikum wr. wb. Salam untuk ... sejahtera untuk kita semuanya. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Mulia Wakil dari Pemerintah, DPR, MPR, dan juga DPD, serta Hadirin sekalian.

Sungguh berbahagia ketika Pemerintah, MPR, DPR, dan DPD membikin maksud dan tujuan mulia utamanya ketika nilai-nilai dasar Pancasila hendak disosialisasikan kembali pada masyarakat. Kebebasan atau nilai-nilai leberalisme sungguh dalam waktu ini berdampak negatif terhadap generasi muda, siswa, dan mahasiswa, juga masyarakat tidak menghiraukan kembali pada Pancasila sebagai dasar filosofis negara, ini sungguh menjadi keprihatinan kita.

Kekhawatiran ini tidak mengherankan jika kondisi bangsa paska reformasi ini akan menjadi sebuah generasi tanpa Pancasila atau apa yang saya sebut dengan the lose impretion of Pancasila.

Majelis Hakim yang saya muliakan, ada tiga hal yang saya ingin ajukan sebagai sebuah upaya untuk meneguhkan bahwa Pancasila dasar negara dan dalam konteks gambaran kali ini juga sekaligus melakukan kontestasi, benarkan 4 pilar kebangsaan itu harus dipertahankan atau ditinggalkan?

Untuk itu perkenankanlah kami Bapak-Bapak Hakim Mahkamah Yang Mulia, untuk menyampaikan analisis ini dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

Yang pertama, saya coba ajukan bagaimana implikasi penggunaan pilar kebangsaan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penggunaan (suara tidak terdengar jelas) sebagai dasar filsafat negara dan juga timbulnya kerugian konstitusional, baik bersifat potensial maupun materil.

Sebelum lebih lanjut, Majelis Hakim Yang Mulia, saya mohon maaf ada beberapa kesalahan ketik dan juga kutip nanti tentu, tapi insya Allah sebagai sebuah dokumen kami akan sempurnakan lain waktu.

Yang pertama, bagaimana saya memperlihatkan bahwa dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks hukum perjanjian internasional dan juga dalam konteks hukum kebiasaan internasional. Saya mulai baca 6.

Perjanjian sebagai suatu kesepakatan antara pihak-pihak telah dirumuskan oleh para pemikir hukum dan kenegaraan ketika proses evolusi masyarakat bertransformasi dari tingkat keluarga, suku-suku bangsa-bangsa berubah menjadi sebuah organisasi yang disebut negara atau superhensif. Sebagaimana halnya lahir teori kontrak sosial atau social contract, political contract. Itu sesungguhnya merupakan awal dari bagaimana negara itu lahir dari sebuah perjanjian apakah itu namanya publik maupun privat.

Namun, Hadirin sekalian, Majelis Yang Mulia, sekali lagi teori-teori ini menjadi sangat penting untuk melihat dan menjernihkan bagaimana sesungguhnya penggunaan kata-kata atau kalimat-kalimat itu ternyata berdampak di dalam kepastian hukum. Hukum dasar atau Undang-Undang Dasar tersebut dibutuhkan oleh negara yang lahir, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu sertifikat kelahiran suatu negara the birth certificate of state. Persyaratan bagi keanggotaan di organisasi PBB sebagai salah syarat dan juga konstitusi yang disitu terdapat dasar negara juga merupakan apa yang disebut dengan ciri dari sebuah masyarakat ataupun negara yang berperadaban.

Mengacu pada teori Prof. Anzilotti di dalam hukum internasional bahwa asas yang diutamakan di dalam perjanjian itu adalah fakta pacta sunt servanda. Sebuah teori yang mengajarkan yang sifatnya universal bahwa pihak-pihak berkewajiban untuk mematuhi dan menghormati suatu kesepakatan yang dibuat. Hal ini berlaku universal, tidak saja berlaku untuk suatu kesepakatan yang berlatar belakang hukum internasional publik, melainkan juga hukum perdata pada umumnya yang berlaku juga di negara-negara di mana kita berada. Sebagai akibat lahirnya suatu negara, maka kedudukan Undang-Undang Dasar suatu negara, Majelis, sangat sentral dan sangat penting.

Marspin, ahli konstitusi dunia mengatakan constitution and the supreme law of the land, kedudukan Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara yang di dalamnya bukan sekedar pernyataan luhur kedaulatan suatu negara, tetapi juga mengandung dasar negara maksud dan tujuan pendirian negara dan pengaturan kekuasaan dan kewenangan sendiri.

Oleh sebab itu, kerangka teori yang saya ajukan tadi, khususnya dalam konteks asas-asas perjanjian dan kebiasaan internasional dapat kami kemukakan kenapa sesungguhnya penggunaan pilar atau 4 pilar kebangsaan itu kemudian saya katakan menjadi kurang relevan untuk dikembangkan ke depan?

Pertama, Pancasila sebagai dasar negara tidak tepat dipadankan dengan pilar-pilar kebangsaan, tidak sengaja dimaksudkan kalau kita mengikuti Lukman, Pak Saifuddin. Karena konsep (suara tidak terdengar jelas) yang mengandung perjanjian luhur antara wakil-wakil sebagai bapak bangsa (the founding fathers), itulah tanggal 1 Juni 1945 merupakan peristiwa sejarah, dimana ideologi negara disampaikan secara eksplisit oleh Soekarno dan dengan bahasa Belanda, filosofische grondslag, itu yang pertama. Jadi menurut saya, kata kunci atau narasi-narasi atau kerawian ini sangat penting untuk menetapkan ... sekali lagi bangsa itu tetap harus kembali kepada dasarnya.

Mochtar Pabottingi, dengan jelas menolak semua upaya (suara tidak terdengar jelas) kebangsaan melalui ketetapan indoktrinasi yang menimbulkan kontroversi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, khususnya Pasal 34 ayat (3b). Kenapa? 4 pilar kebangsaan dipandang

sebagai suatu ketaarifan historis, ketaarifan filosofis, dan ketaarifan politis. Karena itu indoktrinasi dan ketempatan undang-undang bernama 4 pilar kebangsaan itu telah melanggar atau menampikkan ke-4 peringatan ini.

Alasan yang kedua, begitu pula Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai perjanjian luhur atau kompromi politik bangsa ini tidak mudah untuk dimakna lain oleh objek perjanjian yang sangat jelas. Negeri Indonesia disusun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selanjutnya. Hal ini timbul sebagai akibat dari kekacauan penggunaan antara pilar kebangsaan, di mana posisi pancasila merupakan salah satu pilar. Menurut saya yang tidak dipahami oleh siapapun, kecuali sejajar. Pancasila dengan Undang-Undang Dasar sejajar, Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika, dan sejajar pula antara Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, adanya Pasal 34 ayat (3b) dalam undang-undang tersebut merupakan pelanggaran serius. Gross relation of constitution, karena secara ... karena jelas secara nyata yang dilanggar bukan pasal dalam Undang-Undang Dasar, tetapi Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Hakim Majelis yang saya muliakan. Jika yang tadi saya lihat dari segi ketentuan hukum internasional asas pacta sunt servanda, maka juga menjadi menarik bahwa Pancasila itu ternyata telah menjadi apa yang disebut dengan ... di dalam antropologi itu ada yang disebut dengan kearifan, kearifan lokal, local wisdom, kearifan nasional, dan juga global wisdom. Penempatan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan secara langsung dengan upaya sosialisasi dan (suara tidak terdengar jelas) secara langsung tidak berpengaruh pada posisi Pancasila sebagai dasar negara. Di satu pihak, Pancasila sebagai dasar Negara telah menjadi ingatan bersama atau collected remembrances baik dalam arti kearifan lokal (local wisdom) maupun kearifan nasional (national wisdom) sehingga ijtihad apa pun termasuk menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan kepribadian itu tidak akan berubah dalam hukum kebiasaan atau international custom law yang secara psikologis sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan selalu diingat akan tetap senantiasa mengikat. Karena itu manakala pemberlakuan yang telah berlangsung lama dan berulang kali akan terjadi diyakini oleh masyarakat dan masyarakat internasional, makanya kedudukan hukum tidak terus menjadi sumber hukum tertinggi.

Di dalam hukum internasional kalau ada sebuah fakta berulang kali, kemudian diakui masyarakat dan Pancasila ini hitung-hitung sudah 67 tahun atau 68 tahun atau lebih, dalam hukum internasional disebut dengan (suara tidak terdengar jelas). Artinya nilai-nilai fundamental yang ada di dalamnya itu tidak dapat bukan sekedar digeser, tapi kalau ada aturan-aturan tertulis yang melanggar, maka yang dimenangkan adalah (suara tidak terdengar jelas). Menurut saya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah (suara tidak terdengar jelas).

Hadirin sekalian, sekarang bagaimana membuktikannya? Pancasila memang tidak tertulis, tapi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita menganut dua fondasi yang cukup kuat, yaitu dasar written law (hukum tertulis), tapi juga tidak mengabaikan adanya hukum kebiasaan atau yang disebut dengan hukum adat, tetapi meskipun begitu karena dasar negara Pancasila ini sudah menjadi collected remembrances, saya me-search maka ditemukan pertama Pancasila sebagai dasar negara adalah dibuktikan dengan kekuatan pengingatan kolektif, yakni kata Pancasila sebagai dasar negara tercatat sekitar 1.240.000 kata. Sedangkan Pancasila sebagai falsafah negara ternyata jauh lebih banyak, yaitu 1.740.000, sumber-sumbernya akurat. Jadi kalau dilihat dari persoalan titik dasar riwayat ini sahlah dan mutawatir saya kira. Terima kasih.

Sekarang saya lihat bagaimana perkembangan akademiknya untuk meyakinkan bahwa dasar Pancasila sebagai dasar negara itu adalah secara akademik valid, tidak kurang tercatat 405.000 judul buku dan kajian 1.247 yang berada di perpustakaan nasional dan sangat membanggakan hadirin sekalian tercatat di University of Harvard sekitar 3.000-an. Ini menandakan kenapa? Menandakan betapa urgennya, betapa pentingnya dasar falsafah bangsa yang kita klaim sebagai Pancasila itu. Jadi kalau saya katakan bahwa Pancasila sebagai dasar negeri sangat kuat, maka tentu bukti-bukti tersebut tidak dan tidak akan, sangat sulit untuk digeser dengan istilah-istilah yang muncul baru kemudian sekalipun, termasuk peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif sekalipun. Itu tinjauan dari segi hukum internasional, khususnya perjanjian internasional dan juga dari kebiasaan-kebiasaan internasional.

Yang paling menyedihkan adalah justru nasib Pancasila di era reformasi ini menjadi termarginalkan. Lembaga di mana saya pimpin, pusat studi hukum lokal atau centre for local development studies, kelihatannya lokal-lokalan, tetapi sesungguhnya barometernya adalah meng ... coba mentransformasikan, mengkaitkan antara titik persoalan internasional, lokal dan nasional. Dan saya katakan sejak masa reformasi jaminan perlindungan Pancasila sebagai dasar negara tampaknya tidak kuat, dalam suatu analisis penulis dengan mengungkapkan bahwa Pancasila di era reformasi telah kehilangan daya ikatnya karena tidak memiliki rumah hukum yang jelas dalam tata tertib hukum Indonesia. Karena ada sebagian percaya bahwa TAP MPR adalah termasuk produk hukum yang karam. Jadi semuanya persoalan yang positif di masa Orde Baru diruntuhkan dan ini saya kira dosa dari generasi era reformasi. Termasuk di dalamnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi tak berumah, hingga tahun 2004. Baru kemudian pada tahun berikutnya ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Jadi dalam Pasal 2 jelas disebutkan Pancasila sebagai sumber dari pada sumber hukum. Tetapi begitu masuk Pasal 6 tentang hirarki tata tertib peraturan hukum tidak disebutkan di situlah. Dan inilah yang saya

akan nanti lihat apa yang menjadi kerugian konstitusional ketika dalam sistem hukum nasional kita Pancasila tidak disebutkan jelas dan pasti?

Hadirin sekalian, Hakim Majelis Yang Mulia, saya akan masuk sekarang pada apa yang kemudian dikatakan sebagai akibat ketidakpastian hukum menimbulkan kerugian konstitusional. Pancasila sebagai pilar kebangsaan telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah karena bertentangan dengan pembukaan dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian daripada itu, negara Indonesia disusun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini adalah teks aslinya, menjadi kemudian uncontested, tidak dapat di-challenge karena mensejajarkan Pancasila dengan tiga pilar yang lainnya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian juga Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang sesungguhnya nilai kualitatifnya itu sangat jauh berbeda.

Oleh sebab itu, ini sebagai contoh. Sebagai contoh kerugian konstitusional bersifat potensial adalah sikap pejabat, masyarakat Indonesia tidak mau terikat dengan sila-sila dasar Pancasila. Itu adalah awal dari kemungkinan kerugian, dia tidak akan patuh pada asas pacta sunt servada. Sehingga keberadaan Pancasila akan diabaikan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hilangnya generasi muda di Indonesia tanpa Pancasila sebagai dasar negara bukan sesuatu yang ilusif. The lost of young generation without Pancasila dan sungguh saya lihat di depan mata.

Menurut Hamid Muhammad, pada setiap tahun, Indonesia ini tidak kurang telah meluluskan ... halaman 19, jadi ini cepat, telah meluluskan anak-anak SMP 3,5 juta atau 3.500.000. Maka dalam 10 tahun, itu berarti lulusan SMP itu akan terjadi 35 juta. Bayangkan, bagaimana nasib bangsa ini kalau sejak itu tidak diberikan pemahaman yang benar tentang Pancasila sebagai dasar negara? Dan sekali lagi tidak bisa tidak untuk menanamkan ini harus fokus, harus fokus. Maka, oleh karena itu, jika ... jika kemudian yang 35 juta itu atau 3 juta per tahun itu kemudian mereka kira-kira 80% saja masuk ke SMA sekitar 2,5 juta, meneruskan ke SMA, dan kemudian mereka meneruskan, 1,5 jutanya menjadi mahasiswa, maka dibayangkan 15 juta dalam 10 tahun yang akan datang itu mereka tidak paham itu apa yang disebut dengan Pancasila, kecuali paham-paham tapi sebetulnya tidak benar. Ini yang menyesatkan. Ini yang disebut saya katakan kerugian konstitusional.

Nah, oleh sebab itu, jelas sekali bahwa ketidakpastian hukum tentang Pancasila sebagai dasar negara sebagai akibat dari lemahnya perlindungan kedudukan Pancasila sebagai dasar ditambah dengan 4 pilar kebangsaan, maka telah tercatat hasil kajian dari center development study, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, ini hanya sampel. Kita melakukan penelitian 80 undang-undang di era reformasi, ini saya berlakukan 2009, yang dijadikan sampel telah menunjukkan 19 undang-undang atau 21% itu memang sama sekali ... tidak sama sekali berbau

atau menyentuh Pancasila, tidak menyebutkan Pancasila dalam konsiderannya. Memang normatifnya, norma-norma imperiatifnya tidak jelas. Sekitar 60 undang-undang menyebutkan Pancasila dan menariknya, yang menyebutkan Pancasila itu adalah justru undang-undang yang pernah dibahas oleh TNI dan polisi, dari kekuatan sipil umumnya mengabaikan. Ini saya kira ancaman yang riil. Maaf tidak disebutkan di sini, tapi saya ingat sekali itu ada datanya.

Bukti lain terjadi kerugian konstitusional akibat komitmen pada perlindungan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai implikasi dari 4 pilar kebangsaan telah terjadi kerugian serius bagi bangsa Indonesia. Karena dari catatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencatat sekitar 29 undang-undang yang akan digugat karena bertentangan dengan Pancasila. Kalau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alhamdulillah sudah ada pelindungnya, Mahkamah Konstitusi, tapi Pancasila tidak ada yang melindungi. Itulah sebabnya saya usulkan dalam sebuah tulisan. Ke depan, MPR-lah pelindung Pancasila itu. Dan ini tandanya sudah jelas ketika pasal TAP MPR masuk kembali ke dalam undang-undang, peraturan perundangan yang paling baru.

Nah, selain itu kerugian konstitusional yang bersifat material adalah secara ekonomis, penulis-penulis, guru-guru, dosen-dosen, pengampu, dan penulis tentang Pancasila juga berkurang pendapatannya karena mereka tidak lagi gairah menulis tentang Pancasila. Tak ketinggalan pelukis-pelukis konvensional, simbol-simbol negara, termasuk plakat Garuda Pancasila sudah kita langka lihat di pasar-pasar (suara tidak terdengar jelas) juga penting menjadi perhatian kita betapa justru masyarakat pun kena korban.

Nah, Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hadirin sekalian, saya akan menyampaikan, perkenankanlah sebuah kesimpulan yang saya lakukan. Yang Mulia Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia, perkenankanlah kami menyampaikan kalimat akhir dalam kesaksian ini. Dari paparan di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut. Pertama. Penggunaan 4 pilar kebangsaan yang saat ini sedang diupayakan untuk disosialisasikan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya degradasi moral (suara tidak terdengar jelas) kebangsaan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 (3b) adalah jelas memiliki cacat secara historis, secara yuridis, dan secara sosiologis. Sehingga, pro kontra yang timbul dalam masyarakat dan bangsa Indonesia terkait dengan 4 pilar kebangsaan yang mensejajarkan atau menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan tidak menemukan kebenaran secara *de facto* dan *de jure*.

Kedua. Secara kualitatif keberadaan Pasal 34 ayat (3b) telah terjadi pelanggaran berat secara konstitusional, mengingat secara faktual pelanggaran yang terjadi justru karena bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengacu pada argumentasi sejarah hukum perjanjian dan hukum kebiasaan

internasional, khususnya terkait dengan pacta sunt servanda dan asas good faith atau iktikad baik, serta usekogen dalam hukum kebiasaan, termasuk juga keberadaan Undang-Undang Dasar menekankan kebahasaan, menunjukkan bukti bahwa norma hukum 4 pilar kebangsaan tidak memiliki derajat dan kualitas sebanding. Ini yang saya baha ... katakan sebagai connotation religieuse. Karenanya sangat lemah untuk dipertahankan dan jelas menimbulkan ketidakpastian hukum baik dalam arti kognitif, afektif, dan juga psikomotorik bagi keberaaan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia.

Ketiga. Ketidakpastian hukum sebagai akibat pertentangan serius antara Pasal 34 ayat 3b dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya alinea keempat, kerugian konstitusional, potensial, dan material tanpa ada keraguan sedikit pun (beyond reasonable doubt) telah terlihat gamblang dan jelas akan kerugian potensial dan material tersebut, sehingga dengan asas iktikad baik Pemerintah, MPR, DPR, dan DPD serta pihak-pihak pendukung tidak selayaknya mempertahankan metode pendidikan politik melalui 4 pilar kebangsaan tanpa dukungan dan kajian akademis mendalam dan komprehensif. Tentu kalau ditanya adakah naskah akademik dan proposalnya, saya kira susah dibuktikan itu.

Sebagai saran adalah seyogyanya kita semua termasuk wakil-wakil rakyat kembali pada khithoh nasional yaitu meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara atau dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Empat pilar kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar adalah jelas penuh keraguan. Secara asal-usul historis, yuridis, dan sosiologis terdapat keterputusan nasab atau keluarga atau missing link kenegaraan ibu pertiwi Indonesia sejati ini.

Terima kasih atas kesempatan yang terhormat ini. Semoga kita semua sebagai hamba-hamba Allah berada dalam sikap istiqomah dan beriktikad baik untuk mendengar dan mematuhi atas kebaikan-kebaikan yang ada dalam pemaparan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya.

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih, Prof. Jawahir, waktunya tidak mencapai 30 menit. Pemohon apakah masih ada ahli yang akan diajukan? Cukup ya, cukup. Dari Pemerintah akah ... apakah akan mengajukan ahli dan saksi?

16. PEMERINTAH: MA'RUF CAHYONO

Pemerintah cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup. Dari MPR?

18. MPR: MA'RUF CAHYONO

Dari MPR cukup.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup. Ya, kepada MPR saya perlu sampaikan, ini hal yang penting tadi banyak sekali secara tegas disebut apa ... dinyatakan pernyataan-pernyataan pimpinan MPR yang perlu nanti di ... disampaikan secara jelas kepada pimpinan MPR untuk mendapatkan klarifikasi nanti bisa dalam kesimpulan. Jadi, MPR bisa mengajukan kesimpulan sekaligus juga merespon tadi apa yang disampaikan Para Ahli karena banyak sekali pernyataan-pernyataan pim ... pimpinan MPR berkaitan dengan 4 pilar tadi yang dikomentari. Ini penting untuk menjadi bahan bagi Mahkamah dalam mengambil keputusan dalam perkara ini.

Baik, dengan demikian sidang untuk mendengarkan keterangan ... oh, ya baik, ini ada yang mau ditanyakan dulu. Saya lupa. Apakah Pemohon dulu ada yang mau ditanyakan pada Ahli? Pemerintah? Ndak ada. MPR juga. Jadi, dari Hakim. Ya, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saya sedikit saja. Jadi, pengujian undang-undang ini dari awal memang menarik dan makanya Mahkamah Konstitusi sampai membawa pada sidang Pleno seperti ini. Dan memang kami sangat menghormati, dimana ada masyarakat yang concern bicara tentang masalah Pancasila, walaupun kita agak prihatin banyak orang sekarang tidak lagi bicara tentang masalah Pancasila itu sendiri.

Salah satu alasan kenapa Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dilakukan perubahan karena memang kita mengatakan bahwa pembukaan itu adalah sebagai akta kelahirannya ya Undang-Undang Dasar kita dan ... dan negara kita juga tentunya, dan di dalamnya ada Pancasila dari nilai Pancasila itu sendiri. Sehingga kalau Pembukaan Undang-Undang Dasar waktu itu diubah, maka Pancasila bisa berubah, maka itu dipertahankan.

Nah, dari paparan tiga Ahli yang memang kita lihat memang ahli betul ini dengan pemahaman yang komprehensif terhadap Pancasila ini. Saya hanya ingin mengkonfirmasi kira-kira bentuk yang lebih tepat bagi MPR karena tadi tiga-tiga Ahli mengatakan bahwa MPR dalam melakukan sosialisasi ini tentu itikadnya baik dan memang ingin kembali mengibarkan Pancasila di tengah-tengah republik ini supaya masyarakat

kembali sadar terhadap Pancasila, salah satunya. Kira-kira konsep apa yang sebaiknya ... penamaan yang sebaiknya oleh Para Ahli, apakah misalnya sosialisasi Pancasila dan tiga pilar kebangsaan atau sosialisasi Pancasila dan pilar-pilar kebangsaan, tanpa angka tiga? Inikan sebetulnya harus ada pemikiran juga karena sosialisasi yang dilakukan oleh MPR seperti yang dijelaskan oleh Pak Lukman Hakim itu kan sangat mulia keinginan dan cita-citanya. Hanya itu saya yang ingin saya konfirmasi, terima kasih.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, ini kira-kira rekomendasinya apa? Begitulah. Silakan Prof. Kaelan dulu dari ujung kita balik.

22. AHLI DARI PEMOHON: KAELAN

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim dan Ketua. Saya kira yang pertama prinsipnya dalam kaidah bahasa tidak mengubah hakikat dan fungsi Pancasila, itu satu. Lalu yang kedua dapat dilakukan, misalnya saja tatkala kita pertemuan dengan beliau almarhum Bapak Taufik Kiemas, ya, ini Pak Ma'ruf ada. Itu ada usul juga dari kelompok ahli geografi ... Pak Mahfud ada, ya, Pak Ma'ruf, maaf. Mengapa geografi Indonesia kok tidak dimasukkan pilar padahal itu penting? Lalu saya muncul secara linguistik itu misalnya pemasyarakatan pilar-pilar berbangsa bernegara berdasar Pancasila tidak akan melakukan suatu penggeseran makna, tetapi barangkali suatu saat pilarnya itu akan dikembangkan lagi apa, misalnya geografi. Nah, saya kira Ibu Ibaah Ahli Bahasa kan juga usul, "Lho, bahasa itu penting mengapa kok tidak jadi pilar negara?" Ini misalnya, ya. Tapi ada pula yang "Wah, ini." Nah, ini malah saya ingat dari beliau Bapak Kiai Masdar. Sebenarnya sejak lama itu NU sudah punya kok program itu, "Lho, kok punya bagaimana?" Itu tatkala di PBNU. Itu bisa saja dengan singkatan Pemasyarakatan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar. Itu betul diungkapkan, ini saya bukan mengajak joke, enggak, tapi itu betul diungkapkan.

Jadi itu tidak menyalahi prinsip tetapi juga ... dan memang kita akui bahwa seperti yang diungkapkan beliau Pak Wakil Ketua Pak Saifuddin bahwa memang sudah jadi icon, jadi kalau sudah jadi icon ini maknanya jangan diubah, dan kalau diubah itu serius, akibatnya serius bagi bangsa dan negara. Terutama bangsa Indonesia ini 14 tahun itu Pancasila dikubur di tanah Indonesia sendiri, ini mengerikan, ya. Bangsa di dunia yang mengubur ideologinya sendiri hanya bangsa Indonesia, lalu muncul kok lalu dengan pengetahuan yang tidak dikenal, lalu empat pilar ini akibatnya cukup serius. Mungkin sementara itu, terima kasih.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, Sujito ada tambahan?

24. AHLI DARI PEMOHON: SUJITO

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, pertama saya terima kasih untuk kesempatan memberikan serapan atas pertanyaan dari Yang Mulia. Pertama, sudah barang tentu saya bersyukur kita ada kesamaan pendapat mengenai pentingnya Pancasila dan kemudian Pancasila tidak boleh diubah, dan kemudian ada cara untuk menempatkan Pancasila. Di dalam pembukaan yang kemudian sampai pada hari ini juga disepakati oleh bangsa ini tidak diubah, kami kira ini sudah kesepakatan bangsa. PSP UGM, MPR, DPR, Pemerintah, bahkan Mahkamah Konstitusi saya yakin tidak ada perbedaan mengenai hal ini.

Yang kedua, saya yakin kita juga ada sepakat bahwa Pancasila dan lain-lain tidak hanya 4, itu memang harus di sosialisasikan, entah namanya melalui penataran atau entah itu namanya melalui pembudayaan, atau namanya sosialisasi itu bisa dicari istilah yang tepat, tetapi intinya bahwa bangsa ini perlu memahami Pancasila dan memahami negara kita sampai kepada segala cara yang dapat kita tempuh untuk mengantarkan bangsa sampai kepada cita-citanya yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Nah, dalam kerangka itu kemudian yang kalau dimasalahkan atau ditanyakan sekedar istilah saya jauh lebih bermakna untuk mengatakan bahwa ketika saya mempelajari ilmu hukum, sekaligus mempelajari Pancasila dan Indonesia itu adalah negara hukum. Saya berguru betul mempelajari hal itu dan salah satu guru saya adalah Prof. Satjipto Rahardjo Almarhum. Beliau adalah satu-satunya yang saya lihat sampai hari ini betul-betul mempunyai atensi yang cukup kuat untuk menamakan Indonesia ini sebagai rumah yang membahagiakan bagi penduduknya.

Nah, dalam kerangka itulah kemudian terdetik kepada saya. Kalau memang dikehendaki barangkali tidak salah dan barangkali jauh lebih bisa diterima dengan teori struktur atau teori bangunan. Kata pilar dan lain sebagainya tadi tidak perlu digunakan lagi. Tapi yang digunakan adalah sosialisasi rumah negara hukum Indonesia. Rumah negara hukum Indonesia, ini sekali lagi. Sosialisasi rumah negara hukum Indonesia.

Nah, kalau sudah rumah semuanya orang tahu itu bangunan. Teorinya pasti tahu, semuanya teori struktur. Kalau rumah pasti ada fondasinya. Dan kemudian di dalam rumah pasti ada tiang-tiangnya. Bahkan bukan hanya tiangnya yang perlu kita bicarakan bersama. Bukan hanya pilar-pilarnya. Tetapi bagaimana mengelola rumah itu supaya kehidupan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Ini semuanya adalah bagian dari keseluruhan itu. Sehingga tidak cukup mengenalkan

Pancasila, mengenalkan pilar-pilar, tidak cukup. Dan ini sekali lagi ini penting bagi bangsa kita.

Yang ketiga dan ini jauh lebih penting. Bahwa untuk melakukan sosialisasi rumah negara hukum Indonesia ini. Harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi, tidak sembarang orang. Kalau sembarang orang, kemudian boleh melakukan sosialisasi rumah negara hukum Indonesia. Tidak paham isinya, tidak jelas tujuannya, ngaco. Boleh jadi merasa sudah di rumah sendiri, tetapi rumah selalu broken home. Ini bahaya bagi negara kita. Bukan keluarga lagi tapi individu-individu yang berkumpul dalam satu rumah, bukan seperti itu.

Nah, ini oleh karenanya pada tiga hal tadi. Saya mohon barangkali kita tidak ada perbedaan pendapat. Bahwa Pancasila penting, Pancasila tetap harus disosialisasikan dalam kerangka utuh kehidupan kita berbangsa dan bernegara dan dari situlah saya kemudian mengusulkan rumah negara hukum Indonesia. Yang harus diberikan oleh orang-orang yang mempunyai kompeten dan itu lulus melalui sebuah pendidikan khusus. Entah namanya penataran atau apa pun dan saya mengulangi Pusdik Pancasila dan Konstitusi layak dijadikan kawah candradimuka untuk hal ini.

Dan kemudian soal metodenya. Metode adalah cara, cara menuju kepada kebenaran kemaslahatan. Ada 1.001 macam cara. Tidak hanya penataran tapi bisa apapun, kontekstual dengan situasi, kontekstual dengan objek dan sasaran yang akan menjadi sasaran kita sosialisasi itu. Saya kira dengan cara seperti ini, nanti kita akan diwarnai kehidupan ini dengan berbagai macam kegiatan yang semuanya tercakup dalam rangka untuk memahami bahwa kita adalah bagian dari keluarga, negara yang hidup di dalam rumah yang disebut rumah negara hukum Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Prof. Jawahir ada tambahan?

26. AHLI DARI PEMOHON: JAWAHIR THONTOWI

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Saya tidak bergeser pada apa yang menjadi discuss perdebatan hari ini. Dalam catatan saya mengatakan kita harus kembali pada khitoh nasional. Itu artinya, secara tekstual maupun kontekstual kita kembali dahulu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar. Ketika negara ini disusun berdasarkan pada ini, ini. Jadi saya tetap mempertahankan yang justru harus ditanamkan, harus dikembangkan, dipaham secara komprehensif itu adalah Pancasila sebagai dasar negara.

Apa alasannya satu? Perdebatan ideologi sebagaimana kita tahu di timur dan di barat mesti itu berkaitan dengan satu istilah. Marxisme,

kapitalisme, sosialisme, Islam, dan inilah Indonesia menemukan. Jadi Pancasila itu semacam discovery untuk menemukan substansi kesepakatan nasional.

Saya mengatakan di dalam tulisannya sekitar halaman 5. Pancasila itu merupakan kesepakatan dari berbagai latar belakang suku, agama, inilah rumah kita Pancasila. Inilah kalimatussawa yang tidak membedakan satu yang lain karena we are equal. Jadi kenapa kita tidak tetap mempopulerkan Pancasila sebagai basic, sebagai falsafah, atau sebagai dasar falsafah negara.

Sekali lagi, negara bukan bangsa. Karena bangsa is consist all lahirnya negara. Makanya ketika saya bicara tentang pilar kebangsaan itu juga sudah jauh konteksnya itu, mestinya pilar-pilar kehidupan bernegara karena Indonesia ... Republik Indonesia. Itu satu.

Jadi, saya menginginkan tetap kembali saja kepada apa yang tertulis dalam ingatan masyarakat maupun di dalam berbagai (suara tidak terdengar jelas). Jadi, Pancasila dasar negara sebagai sebuah kajian, sebagai sebuah falsafah, sebagai sebuah ideologi. Karena kalau dimunculkan yang lain, saya khawatir justru, "Lho, kok bisa," begitu. Lebih baik kembali saja kepada khitoh nasional, khitoh bangsa ini, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Itu dikajikan discussion academic, research, dan sebagainya, dan sebagainya. Sampai sekarang kapitalisme, sosialisme, (suara tidak terdengar jelas) China, itu tetap diajarkan dan dijadikan ranah di negara itu meskipun ada kapitalisme it's going down. Tapi nyatanya kita sekarang tidak terjajah oleh ... atau dihantui oleh ideologi kapitalisme itu sendiri. Kembali saja sebagai sebuah dasar negara sebagai ideologi. Itulah di Pancasila, itu satu.

Kedua. Sebagai sebuah konsep yang kita yakini kebenarannya untuk kehidupan bernegara adalah tidak mungkin tanpa dibimbing oleh dua hal yang disebut living constitution and living law. Nah, ini penting. Living constitution artinya Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki kemampuan dan membuka secara akademik untuk digali secara kritis. Kenapa untuk mencegah peristiwa Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai doktrin yang tertutup, kita ingin membuka dengan cara living constitution dengan sebuah fakta dan berterima kasih kepada mantan-mantan DPR yang sekarang yang menjadi Yang Mulia di Hakim Konstitusi membentengi pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak turut diubah. Ini menjadi sangat penting dan itu menunjukkan bahwa inilah hakekat dari living constitution. Batang tubuhnya boleh, tetapi pembukaannya tetap eksis karena dia merupakan sesuatu eenmalig yang di dalam bahasa hukum itu tentu ini menjadi mengandung kepastian hukum. Karena dari situ adalah yang namanya perjanjian luhur, maka tentu sekali diubah perjanjian itu, terus akan diubah kembali hakekatnya living constitution di situ.

Dengan kata lain, kata-kata Pancasila sebagai dasar negara itu harus semakin dikukuhkan, protektif, dan normatif. Tetapi dalam konteks

perubahan-perubahan, kita tidak boleh menampikkan adanya living law, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. Kenapa? Agar semua nilai-nilai baru yang positif itu dapat diakomodasi dan disintesis dengan Pancasila sebagai dasar ideologi negara yang memiliki kemampuan responsif pada tatanan global, tatanan nasional, dan juga pada tatanan lokal. Indonesia sebagai negara kesatuan, tentu saja ini menjadi sangat penting untuk merekat dan memilin bagaimana kesatuan itu terletak pada ujung tombak kuatnya hakekat Pancasila sebagai dasar negara.

Ketiga. Nah, terakhir. Tidak mungkin gagasan-gagasan mulia yang baik ini, termasuk kita pasti menetapkan Pancasila sebagai dasar negara tanpa institusinya. Jadi, kalau kita gunakan pendekatannya si Lawrence Friedman, hukum selalu dalam sistem-sistem, nilai, atau yang disebut substantif, structure, and culture.

Nah, saya kira yang ketiga ini pentingnya ada institusi Negara, tentu tinggi, tinggi, yang melindungi eksistensi Pancasila sebagai dasar (suara tidak terdengar jelas) negara ini. Saya mengusulkan dan ada satu tulisan saya dalam satu buku nanti. Bukunya itu berjudul Nasib Pancasila di Era Reformasi, judulnya adalah dalam konteks itu saya ... Peran MPR dalam Melindungi Pancasila Sebagai Dasar Negara. Dengan analoginya kenapa? Karena era reformasi telah berkontribusi pada lahirnya MK yang memberikan perlindungan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, the guide constitution bagi MK jelas, tapi bagi dasar negara sampai sekarang kita tidak jelas. Itulah saya usulkan MPR sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki otoritas, yang memiliki kewibawaan untuk memberikan perlindungan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Waalaikumsalam wr. wb. Baik. Kepada Pemohon ... apa ... Pemerintah, dan ... apa ... DPR, MPR, ya. Karena sudah tidak ada lagi sidang untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli, maka dapat menyerahkan kesimpulan ya, paling lambat pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014, pukul 16.00 WIB, tanpa melalui sidang, langsung diserahkan kepada Panitera Mahkamah. Kepada Pemohon, kalau memungkinkan dilampirkan bukti-bukti hasil FGD itu secara lengkap. Minta ... bisa minta kepada Prof. Sujito ... apa ... kesimpulan FGD, pakar yang dua kali itu secara utuh ya untuk lampiran bukti, untuk ... untuk dipelajari oleh Mahkamah. Nanti pada saat kesimpulan bisa diajukan secara bersamaan.

Baik dengan demikian sidang dalam perkara ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.20 WIB

Jakarta, 5 Maret 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.